

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 021.1/HK.01.01/K.JI-13/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PADA TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

- 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - b Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1 Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - 2 Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal : 27 Mei 2024

Ketua

M. Kilat Adinugroho S.

Lampiran Surat
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan
Nomor : 021.1/HK.01.01/K.JI-13/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PADA TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	Muhamad Kilat Adinugroho,S., S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab
2	Purwanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan (Div. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi)	Penanggung Jawab
3	Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan (Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Penanggung Jawab
4	Moh. Ramzi, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan (Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	Penanggung Jawab
5	Eka Juwita Hariyani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan (Div. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat)	Penanggung Jawab
II	KETUA		
1	Agung Sudaryanto, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua
III	SEKRETARIS		
1	Guntur Romadhan, S.H.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris
IV	ANGGOTA		
1	Bayu Dwi Irawan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Magetan	
2	Shoim Asrori, S.H.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum,	Anggota

		Bawaslu Kabupaten Magetan	
3	Nur Aisyiyah, S.E.	Ahli Pertama – Perencana Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
4	Rizky Yunas, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
5	Winda Fitri Winarti	Staf Bagian Keuangan Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
6	Yuda Wahana	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
7	Doni Riyanto	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
8	Verda Nusantara, S.E.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
9	Moch. Hanafi	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota

Ketua



M. Kilat Adinugroho S.